



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>INDRA SYAHPUTRA</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Sei Kamah   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/31 Desember 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun V Desa Purworejo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara  |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta (Operator Alat Berat di PT. Smart Tbk Padang Halaban) |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ARDIANSYAH PUTRA</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Padang halaban   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/27 April 1993   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun II Perkebunan Padang Halaban Desa Perkebunan Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan batu Utara |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta (Helper di PT. Smart Tbk Padang Halaban)   |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024



2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I INDRA SYAHPUTRA dan Terdakwa II ARDIASNYAH PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya arau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I INDRA SYAHPUTRA dan Terdakwa II ARDIASNYAH PUTRA** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 152 Janjang/Tandan buah kelapa sawit;
- 1 (Satu) unit alat berat jonder Type TRC 3-123 berikut dengan bak gandeng.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT.SMART PADANG HALABAN MELALUI SAKSI MISNAN.**

- 1 (Satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi, warna biru langit No Pol BK 8027 YU berikut dengan konci stok kontak mobil dump truck;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan dipersidangan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –77/RP.RAP/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **INDRA SYAHPUTRA** bersama dengan Terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Blok 39/40 Divisi I Kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utaraatau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan**



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwal **INDRA SYAHPUTRA** yang bekerja pada PT.SMART Tbk Padang Halaban sebagai karyawan dimana PT.SMART Tbk Padang halaban merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, bahwa tugas pokok Terdakwa I adalah sebagai operator jonder yang memuat buah kelapa sawit hasil panen karyawan dari TPA ke dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder kemudian membawa jonder yang bak gandengnya sudah berisikan buah kelapa sawit untuk dipindahkan ke bak bin yang telah disediakan oleh PT.SMART Tbk Padang Halaban dengan tujuan ke PKS milik PT.SMART Tbk Padang Halaban yang masih berlokasi di Areal Kebun PT.SMART Padang Halaban dan Terdakwa **INDRA SYAHPUTRA** memiliki gaji pokok sebesar Rp.4.096.161,- (empat juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh satu ribu rupiah), kemudian Terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** yang juga bekerja pada PT.SMART Tbk Padang Halaban sebagai karyawan dimana PT.SMART Tbk Padang halaban merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, bahwa tugas pokok Terdakwa II adalah sebagai Helper dalam hal memuat buah kelapa sawit apabila buah kelapa sawit terjatuh dari capik jonder kemudian terdakwa II menaikkan buah kelapa sawit kedalam bak gandeng jonder, dan Terdakwa II memiliki gaji pokok sebesar Rp.3.971.943,- (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwal **INDRA SYAHPUTRA** berangkat dari rumah terdakwa I menuju ke Kebun PT.SMART Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara tepatnya di bengkel workshop untuk mengambil alat kerja Terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** berupa 1 (satu) unit jonder dan setelah terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** mengemudikan 1 (satu) unit jonder menuju ke lokasi karyawan kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban yang sedang memanen buah kelapa sawit di Blok 39/40 Divisi I Kec.Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara, selanjutnya setelah terdakwa I



**INDRA SYAHPUTRA** sampai di lokasi karyawan tersebut terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** bertemu dengan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA**, selanjutnya terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menunggu karyawan kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban untuk mengeluarkan buah kelapa sawit yang dipanen dan kemudian diletakkan di Tempat Penampungan Akhir (TPA) buah kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib karyawan kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan diletakkan di lokasi TPA, kemudian terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** memindahkan buah kelapa sawit dari TPA ke dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capit jonder dan setelah buah kelapa sawit sudah penuh didalam bak gandeng jonder selanjutnya terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** membantu terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** untuk mengambil buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder dan menyusunnya di dalam bak gandeng jonder sampai selesai, lalu setelah itu terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dipindahkan ke dalam bak bin mobil truck yang diletakkan disimpang jalan besar kebun, selanjutnya setelah terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** kembali memuat buah kelapa sawit dari TPA ke dalam bak gandeng jonder bersama dengan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA**. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** sedang beristirahat terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** mengatakan "UANG KOPERASI BULANAN SAYA BELUM BISA SAYA BAYAR, BAGAIMANA CARA MENCARI UANG", kemudian terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menjawab "KITA JUAL SAJA BUAH KELAPA SAWIT INI" dan terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** menjawab "AYOLAH", selanjutnya terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menghubungi Saksi Sutardi agar datang menemui terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA**, kemudian terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** mengatakan kepada terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** bahwa Saksi Sutardi akan datang dengan membawa 1 (Satu) unit mobil damp truck, lalu terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam bak gandeng jonder hingga penuh selanjutnya terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menghubungi saksi Sutardi dan mengatakan bahwa terdakwa I **INDRA**





**SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menunggu di Blok 39/40 Divisi I Kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab.Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Sutardi tiba di lokasi tersebut dengan membawa 1 (Satu) unit mobil damp truck, lalu terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder ke dalam bak 1 mobil damp truck tersebut dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** membantu memuat buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder ke dalam bak mobil damp truck kemudian setelah seluruh buah kelapa sawit sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) janjang atau 1500 (Seribu lima ratus) Kg telah berada di dalam bak mobil damp truck selanjutnya saksi sutardi pergi meninggalkan terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA**. Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saksi Ferdi Triono menghubungi saksi Misnan dan mengatakan bahwa melihat ada 1 (satu) unit mobil damp truck masuk ke dalam areal karyawan yakni di Lokasi blok 39/40 Divisi I kebun PT.SMART Tbk Padang Halaban dan meminta saksi Misnan untuk menutup portal/palang menuju ke arah daerah paret minyak , kemudian saksi Misnan menyuruh saksi Ferdi Triono untuk memberhentikan dan memeriksa 1 (satu) unit mobil damp truck tersebut, lalu saksi Misnan menghubungi saksi Muhammad Ali Akbar Rambe yang pada saat itu bertugas menjaga portal/palang yang menuju ke daerah paret minyak untuk menutup portal/palang tersebut, kemudian saksi Ferdi Triono menghubungi saksi Misnan Kembali dan mengatakan bahwa saksi Ferdi Triono telah berhasil memberhentikan 1 (satu) unit mobil damp truck tersebut, selanjutnya saksi Ferdi Triono dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe membawa saksi Sutardi dan 1 (satu) unit mobil damp truck ke Pos Satpam PT.SMART Tbk Padang Halaban lalu saksi Misnan menginterogasi saksi Sutardi dan Saksi Sutardi mengakui bahwa 152 (seratus lima puluh dua) janjang atau 1500 (Seribu lima ratus) Kg yang berada di dalam bak mobil damp truck tersebut merupakan milik PT.SMART Tbk Padang Halaban atas suruhan dari terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA**, selanjutnya saksi Ferdi Triono dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe menjemput terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** yang sedang bekerja memuat kelapa sawit, kemudian Saksi Misnan, Saksi Ferdi Triono dan Saksi Muhammad Ali Akbar Rame mengamankan terdakwa I **INDRA**



**SYAHPUTRA**, terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** dan Saksi Sutardi beserta barang bukti kemudian menyerahkannya ke Polsek Aek Natas untuk di proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa II **ARDIANSYAH PUTRA** menyebabkan PT. SMART Tbk Padang Halaban yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Misnan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 14.00 Wib di Blok-39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;
  - Bahwa tugas Terdakwa I. Indra Syahputra di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban adalah sebagai operator alat berat (jonder) dan sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra adalah sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat (jonder) Terdakwa I. Indra Syahputra serta buah kelapa sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa masih ada hubungan dalam pekerjaan Para Terdakwa dimana buah kelapa sawit yang dibawa Para Terdakwa tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Para Terdakwa untuk memuat ke bak bin yang sudah dipersiapkan kebun untuk diangkut oleh kendaraan kebun dan malah



buah kelapa sawit tersebut di muat kepada Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi sedang berada di kantor Satpam PT Smart Tbk Padang Halaban, beberapa saat kemudian handphone milik saksi dihubungi oleh Ferdi Triono dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada mobil damp truck yang dicurigai masuk ke dalam areal karyawan memanen buah kelapa sawit yaitu di lokasi Blok-39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara dan menyuruh saksi supaya untuk menutup portal/palang menuju kearah daerah Paret Minyak lalu saksi menyuruh Ferdi Triono untuk memberhentikan dan memeriksa mobil damp truck yang dicurigai tersebut mana tahu membawa buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan kebun dan selanjutnya saksi langsung menghubungi handphone saksi Muhammad Ali Akbar Rambe yang ketepatan bertugas menjaga portal/palang yang menuju kedaerah paret minyak untuk menutup portal/palang yang dijaganya tersebut lalu saksi menunggu di pos satpam tersebut untuk menunggu informasi selanjutnya dari saksi Muhammad Ali Akbar Rambe dan Ferdi Triono, beberapa saat kemudian Ferdi Triono kembali menghubungi handphone milik saksi dan kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa mobil damp truck yang dicurigai tersebut sudah berhasil dihentikan dan diperiksa Ferdi Triono bersama saksi Muhammad Ali Akbar Rambe dan benar mobil damp truck yang dikemudikan oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa sawit lalu saksi langsung menyuruh Ferdi Triono untuk membawa mobil damp truck tersebut ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa beberapa saat kemudian Ferdi Triono bersama saksi Muhammad Ali Akbar Rambe sudah tiba di Pos Satpam dengan membawa mobil damp truck yang dikemudikan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi menginterogasi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari mana buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengakui bahwa buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut merupakan buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk





Padang Halaban dari lokasi Blok-39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atas suruhan Para Terdakwa mendengar pengakuan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi langsung menyuruh Ferdi Triono bersama saksi Muhammad Ali Akbar Rambe untuk menjemput Para Terdakwa yang sedang bekerja memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan jonder di lokasi Blok-39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara tersebut tidak lama kemudian Ferdi Triono bersama saksi Muhammad Ali Akbar Rambe tiba ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan membawa Para Terdakwa lalu saksi langsung menginterogasi Para Terdakwa apa benar buah kelapa sawit yang didalam mobil damp truck yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban kemudian Para Terdakwa mengakui bahwa benar buah kelapa sawit tersebut milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dan Para Terdakwa yang menyuruh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa buah kelapa sawit tersebut untuk dijual Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada orang lain dan mendengar pengakuan Para Terdakwa tersebut lalu saksi bersama Ferdi Triono dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe membawa dan menyerahkan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Polsek Aek Natas guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut dan yang menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa I. Indra Syahputra yang memuat buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder kedalam bak mobil damp truck dengan menggunakan capik jonder dengan di bantu Terdakwa II. Ardiansyah Putra memuat buah kelapa sawit bila ada buah kelapa sawit terlepas dari capik jonder ke dalam bak mobil damp truck dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil damp truck;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Smart Tbk Padang Halaban tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pihak PT Smart Tbk Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Ali Akbar Rambe, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa bersama Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 14.00 Wib di Blok-39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa tugas Terdakwa I. Indra Syahputra di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban adalah sebagai operator alat berat (jonder) dan sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra adalah sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat (jonder) Terdakwa I. Indra Syahputra serta buah kelapa sawit yang dibawa oleh Para Terdakwa masih ada hubungan dalam pekerjaan Para Terdakwa dimana buah kelapa sawit yang dibawa Para Terdakwa tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab Para Terdakwa untuk memuat ke bak bin yang sudah dipersiapkan kebun untuk diangkut oleh kendaraan kebun dan malah buah kelapa sawit tersebut di muat kepada Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di mana pada saat itu saksi sedang bertugas jaga portal/Palang Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban menuju ke daerah Paret Minyak, beberapa saat kemudian saksi Misnan menghubungi handphone milik saksi untuk menyuruh saksi menutup portal/palang yang saksi jaga karena dicurigai ada mobil damp truck membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen karyawan mendengar informasi tersebut lalu saksi buru buru menutup portal/palang yang saksi jaga tersebut, tidak lama kemudian saksi menutup portal/palang yang saksi jaga tiba tiba muncul mobil damp truck yang di curigai membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen karyawan lalu saksi menyuruh berhenti mobil damp truck tersebut lalu kemudian pengemudi mobil damp truck turun dari mobil damp truck dan mengaku bernama Sutardi selanjutnya Ferdi Triono datang lalu saksi langsung naik keatas bak mobil damp truck untuk memastikan apa isi didalam bak damp truck setelah saksi naik keatas bak mobil damp truck ternyata berisikan buah kelapa sawit lalu saksi turun dari atas bak mobil damp truck dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Ferdi Triono bahwa isi dalam bak mobil damp truck berisikan buah kelapa sawit lalu saksi bersama Ferdi Triono mengajak Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ke Pos Satpam Kebun Padang Halaban lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengemudikan mobil damp truck tersebut menuju ke Pos Satpam Padang Halaban sedangkan saksi bersama Ferdi Triono mengikuti dari belakang dan beberapa saat kemudian kami sudah sampai di Pos Satpam dan saksi Misnan sudah menunggu di Pos Satpam tersebut selanjutnya saksi Misnan mengintrogasi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengemudikan mobil damp truck tersebut dari mana buah kelapa sawit yang dibawanya tersebut lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan hasil panen karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban atas suruhan Para Terdakwa mendengar pengakuan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut saksi Misnan menyuruh saksi dan Ferdi Triono untuk menjemput Para Terdakwa yang sedang bekerja memuat buah kelapa sawit hasil panen karyawan di lokasi Blok-41/42 lalu saksi bersama dan Ferdi Triono menjemput Para Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian saksi dan Ferdi Triono membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam selanjutnya Para Terdakwa mengakui kalau buah kelapa sawit yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan atas suruhan Para Terdakwa untuk membawa hasil dari panen karyawan. Mendengar pengakuan Para Terdakwa lalu saksi Misnan bersama saksi dan Ferdi Triono membawa Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti ke Polsek Aek Natas guna diproses selanjutnya;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut dan yang menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa I. Indra Syahputra yang memuat buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder kedalam bak mobil damp truck dengan menggunakan capik jonder dengan di bantu Terdakwa II. Ardiansyah Putra memuat buah kelapa sawit bila ada buah kelapa sawit terlepas dari capik jonder ke dalam bak mobil damp truck dan kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil damp truck;

- Bahwa pihak PT Smart Tbk Padang Halaban tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pihak PT Smart Tbk Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sutardi, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul.14.00 Wib di Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalau buah kelapa sawit yang saksi angkut tersebut merupakan buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban yang dibawa Para Terdakwa karena saksi sudah dua kali disuruh Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban serta setiap saksi mengangkut buah kelapa sawit atas suruhan Para Terdakwa selalu didalam lokasi areal kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa adalah karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, maka saksi bisa mengangkut buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban serta Para Terdakwa berada dilokasi Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara memang sedang bekerja memuat buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dan setiap saksi memuat buah kelapa sawit atas suruhan Para Terdakwa selalu saat Para Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 12.00 Wib di mana pada saat itu saksi sedang membawa batu untuk di bongkar ke kebun PT Merbau Jaya Desa Aek Korsik Kec Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara dengan menggunakan mobil damp truck setibanya saksi dilokasi kebun PT Merbau Jaya tiba tiba Terdakwa II. Ardiansyah Putra menghubungi handphone milik saksi kemudian menyuruh saksi untuk datang memuat buah kelapa sawit di tempat kerjanya di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban tepatnya di Blok:39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara, setelah itu saksi menurunkan batu yang saksi muat tersebut ke kebun PT Merbau Jaya kemudian saksi menuju lokasi yang dikatakan Terdakwa II. Ardiansyah Putra beberapa saat kemudian sekitar Pukul14.00 Wib saksi tiba dilokasi tersebut dan Para Terdakwa sudah menunggu saksi dilokasi tersebut, setibanya saksi dilokasi tersebut saksi melihat buah kelapa sawit sudah dimuat didalam bak gandeng jonder lalu Terdakwa I. Indra





Syahputra memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder kedalam bak mobil truck yang saksi bawa tersebut dengan menggunakan capik jonder kemudian dibantu Terdakwa II. Ardiansyah Putra memindahkan buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder ke dalam bak mobil damp truck yang saksi bawa tersebut setelah semua buah kelapa sawit di dalam bak jonder dipindahkan kedalam mobil damp truck jonder saksi berangkat mengemudikan mobil damp truck untuk saksi jualkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan Para Terdakwa saksi tinggalkan dilokasi tersebut pada saat dalam perjalanan tiba tiba dari kaca spion mobil yang saksi kemudikan tersebut saksi melihat ada seorang laki laki mengendarai sepeda motor mengikuti dan mengejar mobil damp truck yang saksi kemudikan tersebut kemudian palang/portal jalan kebun saksi lihat sudah dalam keadaan tertutup dan seorang petugas penjaga palang/portal sudah berada di palang/portal tersebut lalu petugas penjaga portal/palang menyuruh saksi untuk memberhentikan mobil damp truck yang saksi kemudikan tersebut lalu petugas kebun tersebut naik ke bak mobil untuk melihat isi bak mobil yang saksi kemudikan tersebut setelah petugas pengamanan kebun memeriksa isi bak lalu petugas kebun menyuruh saksi ke Pos Satpam untuk dimintai keterangan tentang buah kelapa sawit yang saksi bawa tersebut, lalu saksi pergi menuju ke Pos Satpam dengan diikuti oleh petugas pengamanan kebun yang memeriksa saksi tersebut dan setibanya saksi di Pos Satpam Padang Halaban tersebut petugas pengamanan kebun menanyakan identitas saksi serta menanyakan dari mana buah kelapa sawit yang saksi bawa didalam bak mobil damp truck tersebut lalu saksi memberitahukan identitas saksi bernama Sutardi dan saksi mengaku bahwa buah kelapa sawit yang saksi bawa dengan menggunakan mobil damp truck tersebut merupakan buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban atas suruhan Para Terdakwa untuk saksi bawa dan saksi jual mendengar keterangan saksi tersebut petugas pengamanan kebun tersebut langsung menjemput sdra Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa diinterogasi dan mengaku kepada petugas pengamanan kebun bahwa buah kelapa sawit yang saksi bawa tersebut merupakan buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban yang di suruh Para Terdakwa untuk saksi bawa, mendengar pengakuan Para



Terdakwa petugas pengamanan kebun tersebut membawa saksi, Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa peran saksi bersama Para Terdakwa adalah Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder ke dalam bak mobil damp truck, Terdakwa II. Ardiansyah Putra berperan sebagai yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut, membantu Terdakwa I. Indra Syahputra menyusun buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder dan kemudian menghubungi handphone saksi supaya saksi datang dengan membawa mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi yang menyediakan sarana pengangkutan mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit dan yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pihak PT Smart Tbk Padang Halaban tidak memberi ijin kepada saksi dan Para Terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Indra Syahputra

- Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Indra Syahputra bersama Terdakwa II. Ardiansyah Putra serta Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa sawit 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan nomor pegawai : 14,124 dan Terdakwa I. Indra Syahputra menjadi karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sejak terhitung mulai tanggal 01 Desember 2014 dimana Terdakwa I. Indra Syahputra bekerja di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sebagai Operator alat berat (Jonder) dan mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/upah dari kebun PT Smart Tbk Padang Halaban tiap bulannya sebesar Rp. Rp. 4.096.161 (empat juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra bekerja sebagai operator alat berat (Jonder) sudah lebih kurang empat bulan dimana tugas pokok Terdakwa I. Indra Syahputra sebagai operator alat berat (Jonder) adalah memuat buah kelapa sawit hasil dipanen karyawan kemudian ditumpukkan menjadi satu lokasi di Tempat Penampungan Akhir (TPA) buah kelapa sawit ke dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder setelah bak jonder sudah penuh buah kelapa sawit lalu Terdakwa I. Indra Syahputra membawa jonder yang bak gandeng berisikan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa I. Indra Syahputra pindahkan ke dalam bak bin mobil truck yang sudah di letakkan di simpang jalan besar kebun lalu Terdakwa I. Indra Syahputra memindahkan buah kelapa sawit dari bak gandeng jonder ke dalam bak bin mobil truck dengan menggunakan capik jonder;

- Bahwa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah dua kali ini dimana yang pertama sekitar bulan Desember 2023 dimana yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 07.00 Wib di mana pada saat itu Para Terdakwa sedang bekerja, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib waktu istirahat pada saat itu Terdakwa I. Indra Syahputra menceritakan kepada Terdakwa II. Ardiansyah Putra bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra lagi kesusahan membayar uang bulanan pinjaman koperasi Terdakwa I. Indra Syahputra dengan mengatakan "Uang Koperasi Bulanan ku Belum Bisa ku Bayar, Bagaimana Cara Mencari Uang" lalu Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjawab "Kita Jual Saja Buah Kelapa Sawit Ini" lalu Terdakwa I. Indra Syahputra menjawab "Ayolah" kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra langsung menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) supaya datang ke lokasi Para Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, dimana lokasi tersebut ketepatan dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa II. Ardiansyah Putra, beberapa saat kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra tiba dilokasi dengan membawa mobil

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damp truck lalu Para Terdakwa buru buru memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder ke dalam bak mobil damp truck yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra membantu memuat buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder kedalam bak mobil damp truck setelah semua buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder sudah dipindahkan kedalam bak mobil damp truck lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengemudikan mobil damp truck yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan Para Terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya, beberapa saat Para Terdakwa sedang bekerja tiba tiba petugas pengamanan kebun yang masing masing bernama Ferdi Triono dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe menjumpai Para Terdakwa dan menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa pihak keamanan kebun sudah Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh karena telah membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen oleh karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan menggunakan mobil damp truck dan buah kelapa sawit tersebut dibawanya atas suruhan Para Terdakwa, mendengar penjelasan petugas pengamanan kebun tersebut Para Terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Para Terdakwa, mendengar pengakuan Para Terdakwa petugas pengamanan kebun membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, sesampainya di Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban ternyata benar Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan bersama dengan buah kelapa sawit didalam mobil damp truck tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa peran Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder ke dalam bak mobil damp truck, Terdakwa II. Ardiansyah Putra berperan sebagai yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut, membantu Terdakwa I. Indra Syahputra menyusun buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder dan kemudian menghubungi handphone saksi supaya Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah)



datang dengan membawa mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyediakan sarana pengangkutan mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit dan yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata/sama;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT Smart Tbk Padang Halaban untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

**Terdakwa II. Ardiansyah Putra**

- Bahwa Terdakwa II. Ardiansyah Putra dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Indra Syahputra bersama Terdakwa II. Ardiansyah Putra serta Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa sawit 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa II. Ardiansyah Putra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjadi karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sejak terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 dengan nomor pegawai : 18.220 dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra bekerja di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat jonder dimana Terdakwa II. Ardiansyah Putra bekerja sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat jonder lebih kurang Sembilan bulan dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra mendapat gaji/upah bulanan sebesar Rp.3.314.259 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang mana tugas pokok Terdakwa II. Ardiansyah Putra sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat jonder adalah bertugas membantu





Terdakwa I. Indra Syahputra sebagai operator jonder pada saat memuat buah kelapa sawit;

- Bahwa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah dua kali ini dimana yang pertama sekitar bulan Desember 2023 dimana yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 07.00 Wib di mana pada saat itu Para Terdakwa sedang bekerja, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib waktu istirahat pada saat itu Terdakwa I. Indra Syahputra menceritakan kepada Terdakwa II. Ardiansyah Putra bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra lagi kesusahan membayar uang bulanan pinjaman koperasi Terdakwa I. Indra Syahputra dengan mengatakan "Uang Koperasi Bulanan ku Belum Bisa ku Bayar, Bagaimana Cara Mencari Uang" lalu Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjawab "Kita Jual Saja Buah Kelapa Sawit Ini" lalu Terdakwa I. Indra Syahputra menjawab "Ayolah" kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra langsung menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) supaya datang ke lokasi Para Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, dimana lokasi tersebut ketepatan dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa II. Ardiansyah Putra, beberapa saat kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra tiba dilokasi dengan membawa mobil damp truck lalu Para Terdakwa buru buru memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder ke dalam bak mobil damp truck yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra membantu memuat buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder kedalam bak mobil damp truck setelah semua buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder sudah dipindahkan kedalam bak mobil damp truck lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengemudikan mobil damp truck yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan Para Terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya, beberapa saat Para Terdakwa sedang bekerja tiba tiba petugas pengamanan kebun yang masing masing bernama Ferdi Triono dan saksi Muhammad Ali Akbar Rambe menjumpai Para Terdakwa dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap



menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa pihak keamanan kebun sudah Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh karena telah membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen oleh karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan menggunakan mobil damp truck dan buah kelapa sawit tersebut dibawanya atas suruhan Para Terdakwa, mendengar penjelasan petugas pengamanan kebun tersebut Para Terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Para Terdakwa, mendengar pengakuan Para Terdakwa petugas pengamanan kebun membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, sesampainya di Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban ternyata benar Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan bersama dengan buah kelapa sawit didalam mobil damp truck tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa peran Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder ke dalam bak mobil damp truck, Terdakwa II. Ardiansyah Putra berperan sebagai yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut, membantu Terdakwa I. Indra Syahputra menyusun buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder dan kemudian menghubungi handphone saksi supaya Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan membawa mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyediakan sarana pengangkutan mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit dan yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata/sama;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT Smart Tbk Padang Halaban untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 152 Janjang/Tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit alat berat jonder Type TRC 3-123 berikut dengan bak gandeng;
- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, warna biru langit No Pol BK -8027-YU berikut dengan kunci stok kontak mobil dump truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara Terdakwa I. Indra Syahputra bersama Terdakwa II. Ardiansyah Putra serta Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa sawit 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan nomor pegawai : 14,124 Terdakwa I. Indra Syahputra bekerja di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sebagai Operator alat berat (Jonder) dan mendapat gaji/upah dari kebun PT Smart Tbk Padang Halaban tiap bulannya sebesar Rp. Rp. 4.096.161 (empat juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjadi karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sejak terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 dengan nomor pegawai : 18.220 dimana Terdakwa II. Ardiansyah Putra bekerja sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat jonder lebih kurang Sembilan bulan dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra mendapat gaji/upah bulanan sebesar Rp.3.314.259 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tugas pokok Terdakwa I. Indra Syahputra sebagai operator alat berat (Jonder) adalah memuat buah kelapa sawit hasil dipanen karyawan kemudian ditumpukkan menjadi satu lokasi di Tempat



Penampungan Akhir (TPA) buah kelapa sawit ke dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder setelah bak jonder sudah penuh buah kelapa sawit lalu Terdakwa I. Indra Syahputra membawa jonder yang bak gandeng berisikan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa I. Indra Syahputra pindahkan ke dalam bak bin mobil truck yang sudah di letakkan di simpang jalan besar kebun lalu Terdakwa I. Indra Syahputra memindahkan buah kelapa sawit dari bak gandeng jonder ke dalam bak bin mobil truck dengan menggunakan capik jonder;

- Bahwa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah dua kali dimana yang pertama sekitar bulan Desember 2023 dimana yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 07.00 Wib di mana pada saat itu Para Terdakwa sedang bekerja, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib waktu istirahat pada saat itu Terdakwa I. Indra Syahputra menceritakan kepada Terdakwa II. Ardiansyah Putra bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra lagi kesusahan membayar uang bulanan pinjaman koperasi Terdakwa I. Indra Syahputra dengan mengatakan "Uang Koperasi Bulanan ku Belum Bisa ku Bayar, Bagaimana Cara Mencari Uang" lalu Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjawab "Kita Jual Saja Buah Kelapa Sawit Ini" lalu Terdakwa I. Indra Syahputra menjawab "Ayolah" kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra langsung menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) supaya datang ke lokasi Para Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, dimana lokasi tersebut ketepatan dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa II. Ardiansyah Putra, beberapa saat kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra tiba dilokasi dengan membawa mobil damp truck lalu Para Terdakwa buru buru memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder ke dalam bak mobil damp truck yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra membantu memuat buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder kedalam bak mobil damp truck setelah semua buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder sudah



dipindahkan kedalam bak mobil damp truck lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengemudikan mobil damp truck yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan Para Terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya, beberapa saat Para Terdakwa sedang bekerja tiba tiba saksi Misnan dan Saksi Muhammad Ali Akbar Rambe selaku petugas pengamanan kebun menjumpai Para Terdakwa dan menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa pihak keamanan kebun sudah Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh karena telah membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen oleh karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan menggunakan mobil damp truck dan buah kelapa sawit tersebut dibawahnya atas suruhan Para Terdakwa, mendengar penjelasan petugas pengamanan kebun tersebut Para Terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Para Terdakwa, mendengar pengakuan Para Terdakwa saksi Misnan dan Saksi Muhammad Ali Akbar Rambe membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, sesampainya di Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban ternyata benar Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan bersama dengan buah kelapa sawit didalam mobil damp truck tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa peran Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder ke dalam bak mobil damp truck, Terdakwa II. Ardiansyah Putra berperan sebagai yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut, membantu Terdakwa I. Indra Syahputra menyusun buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder dan kemudian menghubungi handphone saksi supaya Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan membawa mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyediakan sarana pengangkutan mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit dan yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikuasai dan dimiliki dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata/sama;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT Smart Tbk Padang Halaban untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pihak PT Smart Tbk Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa I. Indra Syahputra dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi error



in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa Penggelapan, menurut KUHPidana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Blok : 39/40 Divisi I Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban Kec. Aek Kuo Kab Labuhanbatu Utara Terdakwa I. Indra Syahputra bersama Terdakwa II. Ardiansyah Putra serta Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa buah kelapa sawit 152 (Seratus Lima Puluh Dua) janjang/tandan dengan menggunakan mobil damp truck milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan nomor pegawai : 14,124 Terdakwa I. Indra Syahputra bekerja di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sebagai Operator alat berat (Jonder) dan mendapat gaji/upah dari kebun PT Smart Tbk Padang Halaban tiap bulannya sebesar Rp. Rp. 4.096.161 (empat juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra merupakan karyawan di kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjadi karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban sejak terhitung mulai tanggal 01 Juli 2018 dengan nomor pegawai : 18.220 dimana Terdakwa II. Ardiansyah Putra bekerja sebagai Kernek (Helper) Operator alat berat jonder lebih kurang Sembilan bulan dan Terdakwa II. Ardiansyah Putra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gaji/upah bulanan sebesar Rp.3.314.259 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban;

Menimbang, bahwa tugas pokok Terdakwa I. Indra Syahputra sebagai operator alat berat (Jonder) adalah memuat buah kelapa sawit hasil dipanen karyawan kemudian ditumpukkan menjadi satu lokasi di Tempat Penampungan Akhir (TPA) buah kelapa sawit ke dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder setelah bak jonder sudah penuh buah kelapa sawit lalu Terdakwa I. Indra Syahputra membawa jonder yang bak gandeng berisikan buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa I. Indra Syahputra pindahkan ke dalam bak bin mobil truck yang sudah di letakkan di simpang jalan besar kebun lalu Terdakwa I. Indra Syahputra memindahkan buah kelapa sawit dari bak gandeng jonder ke dalam bak bin mobil truck dengan menggunakan capik jonder;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah dua kali ini dimana yang pertama sekitar bulan Desember 2023 dimana yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira Pukul. 07.00 Wib di mana pada saat itu Para Terdakwa sedang bekerja, kemudian sekitar Pukul 12.00 Wib waktu istirahat pada saat itu Terdakwa I. Indra Syahputra menceritakan kepada Terdakwa II. Ardiansyah Putra bahwa Terdakwa I. Indra Syahputra lagi kesusahan membayar uang bulanan pinjaman koperasi Terdakwa I. Indra Syahputra dengan mengatakan "Uang Koperasi Bulanan ku Belum Bisa ku Bayar, Bagaimana Cara Mencari Uang" lalu Terdakwa II. Ardiansyah Putra menjawab "Kita Jual Saja Buah Kelapa Sawit Ini" lalu Terdakwa I. Indra Syahputra menjawab "Ayolah" kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra langsung menghubungi Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) supaya datang ke lokasi Para Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit milik kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, dimana lokasi tersebut ketepatan dalam keadaan sepi lalu Para Terdakwa menunggu kedatangan Terdakwa II. Ardiansyah Putra, beberapa saat kemudian Terdakwa II. Ardiansyah Putra tiba dilokasi dengan membawa mobil damp truck lalu Para Terdakwa buru buru memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder ke dalam bak mobil damp truck yang dibawa Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jonder dengan menggunakan capik jonder sedangkan Terdakwa II. Ardiansyah Putra membantu memuat buah kelapa sawit yang terlepas dari capik jonder kedalam bak mobil damp truck setelah semua buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder sudah dipindahkan kedalam bak mobil damp truck lalu Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengemudikan mobil damp truck yang berisikan buah kelapa sawit sedangkan Para Terdakwa kembali melaksanakan kerjanya, beberapa saat Para Terdakwa sedang bekerja tiba tiba saksi Misnan dan Saksi Muhammad Ali Akbar Rambe selaku petugas pengamanan kebun menjumpai Para Terdakwa dan menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa pihak keamanan kebun sudah Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh karena telah membawa buah kelapa sawit hasil yang dipanen oleh karyawan kebun PT Smart Tbk Padang Halaban dengan menggunakan mobil damp truck dan buah kelapa sawit tersebut dibawanya atas suruhan Para Terdakwa, mendengar penjelasan petugas pengamanan kebun tersebut Para Terdakwa mengaku bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Para Terdakwa, mendengar pengakuan Para Terdakwa saksi Misnan dan Saksi Muhammad Ali Akbar Rambe membawa Para Terdakwa ke Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban, sesampainya di Pos Satpam Kebun PT Smart Tbk Padang Halaban ternyata benar Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah diamankan bersama dengan buah kelapa sawit didalam mobil damp truck tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa dan diserahkan ke Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa I. Indra Syahputra yang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam bak gandeng jonder dengan menggunakan capik jonder ke dalam bak mobil damp truck, Terdakwa II. Ardiansyah Putra berperan sebagai yang mempunyai ide dalam melakukan perbuatan tersebut, membantu Terdakwa I. Indra Syahputra menyusun buah kelapa sawit di dalam bak gandeng jonder dan kemudian menghubungi handphone saksi supaya Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan membawa mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menyediakan sarana pengangkutan mobil damp truck untuk mengangkut buah kelapa sawit dan yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai dan dimiliki dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata/sama namun Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari pihak PT Smart Tbk Padang Halaban untuk membawa buah kelapa sawit milik PT Smart Tbk Padang Halaban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sutardi (Terdakwa dalam berkas terpisah), pihak PT Smart Tbk Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 152 Janjang/Tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit alat berat jonder Type TRC 3-123 berikut dengan bak gandeng yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT Smart

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Padang Halaban oleh karenanya dikembalikan kepada PT Smart Tbk Padang Halaban melalui saksi Misnan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, warna biru langit No Pol BK -8027-YU berikut dengan kunci stok kontak mobil dump truck dipersidangan terbukti bukan milik Para Terdakwa oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Smart Tbk Padang Halaban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Indra Syahputra** dan Terdakwa II. **Ardiansyah Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 152 Janjang/Tandan buah kelapa sawit;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jonder Type TRC 3-123 berikut dengan bak gandeng;

Dikembalikan kepada PT Smart Tbk Padang Halaban melalui saksi Misnan;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi, warna biru langit No Pol BK -8027-YU berikut dengan kunci stok kontak mobil dump truck;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

**6.** Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.